



**BUPATI BUTON UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI BUTON UTARA
NOMOR 26 TAHUN 2017**

TENTANG

**MEKANISME PENGANGKATAN DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH
SALUWU KITA KABUPATEN BUTON UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON UTARA,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Saluwu Kita, Bupati Buton Utara mengangkat Direksi Perusahaan Daerah Saluwu Kita Kabupaten Buton Utara;
 - b. bahwa agar pelaksanaan pengangkatan Direksi Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berjalan efektif dan efisien, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Mekanisme Pengangkatan Direksi Perusahaan Daerah Saluwu Kita Kabupaten Buton Utara;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
 3. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Propinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4690);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Saluwu Kita Kabupaten Buton Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2009 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MEKANISME PENGANGKATAN DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH SALUWU KITA KABUPATEN BUTON UTARA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buton Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Utara.
3. Bupati adalah Bupati Buton Utara.
4. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Saluwu Kita Kabupaten Buton Utara yang berkedudukan sebagai Badan Hukum.
5. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Saluwu Kita.
6. Pengangkatan adalah suatu proses, cara penetapan menjadi Direksi Perusahaan Daerah Saluwu Kita Kabupaten Buton Utara.
7. Tim Ahli adalah Orang atau Lembaga yang memiliki keahlian dalam Bidang Physikology.
8. Pelamar adalah orang yang mengajukan lamaran sebagai Direksi.
9. Lamaran adalah dokumen yang diajukan Pelamar untuk memenuhi persyaratan agar dapat diangkat sebagai Direktur.

BAB II
PERSYARATAN

Pasal 2

- (1) Direksi Perusahaan Daerah diangkat oleh Bupati dari calon yang memenuhi syarat.
- (2) Persyaratan untuk menjadi Direksi Perusahaan Daerah adalah :
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. Tidak rangkap jabatan dalam jabatan pemerintahan maupun dalam jabatan perusahaan lainnya;
 - d. Sehat jasmani dan rohani;
 - e. Usia minimal 30 (tiga puluh) Tahun dan maksimal 56 (lima puluh Enam) Tahun pada saat dilantik sebagai calon Direksi Perusahaan Daerah;
 - f. Pendidikan minimal D III/ sederajat;
 - g. Berpengalaman memimpin perusahaan berbadan hukum minimal 2 (dua) tahun, dibuktikan dengan surat keterangan kecuali dari golongan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang telah purna tugas yang pernah menduduki Jabatan minimal eselon 3 (tiga);
 - h. Berkelakuan baik dan jujur;
 - i. Berdomisili di Kabupaten Buton Utara;
 - j. Tidak terikat hubungan darah dengan Bupati/Wakil Bupati atau dengan anggota Badan Pengawas atau dengan anggota direksi lainnya;
 - k. Tidak berkedudukan sebagai pengurus Partai Politik (Parpol);

- l. Tidak terlibat dalam sangkutan utang piutang;
- m. Tidak pernah dihukum dengan masa tahanan 3 (tiga) Tahun ke atas.
- n. Bersedia menandatangani Pakta Integritas;
- o. Tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai karyawan perusahaan; dan
- p. Lulus dalam proses seleksi dan *Fit and Proper Test*.

BAB III
TIM SELEKSI
Pasal 3

- (1) Tim seleksi dibentuk dalam rangka pelaksanaan pengisian jabatan Direksi Perusahaan Daerah.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Seleksi adalah sebagai berikut :
 - I. Penasehat : 1. Bupati
2. Wakil Bupati
 - II. Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah
 - III. Ketua : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda. Kab. Buton Utara
 - IV. Sekretaris : Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kab. Buton Utara
 - V. Anggota : 1. Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan
2. Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Buton Utara
3. Inspektur Daerah Kabupaten Buton Utara
4. Kepala Bappeda Kab. Buton Utara
5. Kepala BKD Kab. Buton Utara
6. Kepala Dinas Perindag. Kab. Buton Utara
7. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kab. Buton Utara
8. Kepala BKPSDM Kab. Buton Utara
9. Kabag. Hukum Setda. Kab. Buton Utara
 - VI. Sekretariat : 1. Kabag. Perekonomian dan SDA Setda. Kab. Buton Utara
2. Kasubag. Produksi Bagian Perekonomian Setda. Kab. Buton Utara
3. Kasubag. Peningkatan Investasi dan Penanaman Modal Daerah Bagian Perekonomian Setda. Kab. Buton Utara
4. Kasubag. Sumberdaya Alam Bagian Perekonomian Setda. Kab. Buton Utara
5. Staf Bagian Perekonomian dan SDA Setda. Kab. Buton Utara
- (3) Dalam menjalankan tugasnya Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bekerjasama dengan orang/badan yang diperlukan dalam melakukan proses seleksi.
- (4) Tim seleksi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

Tim Seleksi mempunyai Tugas :

- 1. Mengumumkan penjurangan Calon Direksi Perusahaan Daerah melalui Papan Informasi resmi atau media lokal, baik media cetak maupun media elektronik;
- 2. Menetapkan jadwal seleksi Calon Direksi Perusahaan Daerah;
- 3. Melakukan penjurangan calon Direksi Perusahaan Daerah;

4. Melakukan penyaringan calon Direksi Perusahaan Daerah ;
5. Menetpkan calon Direksi Perusahaan Daerah minimal 2 (dua) Orang dari hasil seleksi ; dan
6. Menyampaikan hasil seleksi kepada Badan Pengawas

BAB IV
PENDAFTARAN

Pasal 5

- (1) Calon yang mendaftarkan pada jabatan Direksi Perusahaan Daerah sekurang-kurangnya 3 (tiga) Orang;
- (2) Apabila sampai batas akhir pendaftaran ternyata calon yang mendaftar jabatan Direksi Perusahaan Daerah kurang dari 3 (tiga) Orang maka dilakukan pengumuman ulang.

Pasal 6

- (1) Setiap calon yang mendaftarkan diri menyampaikan lamaran secara tertulis kepada Bupati Buton Utara melalui Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah Kabupaten Buton Utara;
- (2) Surat Lamaran, disampaikan dengan dilampiri syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. Foto Copy KTP dan Pas Foto ;
 - b. Surat pernyataan kesanggupan mengundurkan diri dari jabatan pekerjaan sebelumnya;
 - c. Foto copy ijazah terakhir yang dilegalisir;
 - d. Daftar riwayat pekerjaan dilampiri Surat Keterangan Pengalaman Kerja bagi Pelamar dan Foto Copy SK. Jabatan terakhir bagi mantan pejabat Eselon II disertai foto copy sertifikasi yang dimiliki dan daftar riwayat hidup;
 - e. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari kepolisian; dan
 - f. Surat Keterangan Sehat dari Dokter/RSUD/Rumah Sakit yang ditunjuk dan Surat Keterangan Sehat dari Rumah Sakit Jiwa/Dokter Jiwa yang ditunjuk.

Pasal 7

- (1) Tim Seleksi melakukan Penyaringan calon Direksi Perusahaan Daerah dengan cara:
 - a. Penelitian Persyaratan Administrasi;
 - b. Uji Kompetensi;
 - c. Tes Psikology;
 - d. Wawancara;
 - e. Persentase tentang perencanaan Bisnis 4 (empat) Tahun kedepan; dan

Pasal 8

- (1) Badan Pengawas mengusulkan calon Direksi Perusahaan Daerah dari hasil penyaringan kepada Bupati.
- (2) Bupati sebelum menetapkan calon Direksi Perusahaan Daerah yang diajukan oleh Badan Pengawas terlebih dahulu melakukan Wawancara untuk menetapkan 1 (satu) Orang dari 2 (dua) orang yang diusulkan dan dilaksanakan ditempat yang akan ditentukan oleh Bupati.
- (3) Direksi Perusahaan Daerah diambil sumpahnya/janji dan dilantik oleh Bupati atau Pejabat lainnya yang ditunjuk selambat-lambatnya 30 hari kerja sejak Direksi ditetapkan.
- (4) Keputusan Bupati tentang Penetapan Direksi Perusahaan Daerah ditetapkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya usulan dari Badan Pengawas.





BAB V
PELANTIKAN
Pasal 9

Direksi Perusahaan Daerah diambil sumpah/janji dan dilantik oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak ditetapkannya Direksi Perusahaan Daerah.

BAB VI
PENUTUP
Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton Utara.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASS. II	
BAGIAN HUKUM	
BAG. PEREKONOMIAN	

Ditetapkan di Buranga
pada tanggal 16-10-2017


BUPATI BUTON UTARA,



H. ABU HASAN

Diundangkan di Buranga
pada tanggal 16-10-2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BUTON UTARA,



LA ODE SIAM

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2017 NOMOR 26